



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 123/KPTA.W6-A/HM1.1.1/I/2025

TENTANG

JENIS INFORMASI DI PENGADILAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - b. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibuat pedoman jenis informasi yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG JENIS INFORMASI DI PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.**

- KESATU :
- Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala;
1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan yang terdiri atas:
 - a. Profil pengadilan, meliputi: fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan; struktur organisasi pengadilan; alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan; daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirim ke KPK.
 - b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
 - c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepanitera lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
 - d. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Banding.
 2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi:
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi

- dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.


- KEDUA : Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik;
1. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi:
 - a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
 - b. Informasi dalam Register Perkara.
 - c. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.
 - d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
 - e. Laporan penggunaan biaya perkara.
 2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:
 - a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.
 - b. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
 - c. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - d. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
 - f. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
 - g. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
 - h. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan dan penghargaan yang diterima.
 - i. Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain: jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan Pegawai.
 - j. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
 - k. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
 - l. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia.
 - m. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
 3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:
 - a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: nama program dan kegiatan; penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; Target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
 - b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).
 - c. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
 - e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik
1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad.
 2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi.
 3. PPK atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai.
 4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan

- pegawai.
5. Identitas Hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik.
 6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.
 7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu dan
 8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2025
Ketua,



H. M. SUTOMO